

IKHTISAR

Gunandar. *PASAL 6 UU NO. 10 TAHUN 1998 DAN IMPLEMENTASINYA BAGI PENGEMBANGAN PRINSIP SYARI'AH PADA BANK KONVENSIONAL (Suatu Kajian Siyasah Maliyah)*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keluarnya UU No. 10 tahun 1998, yang tertuang dalam pasal 6 disebutkan bahwa bank konvensional dapat menyelenggarakan prinsip syari'ah. UU No. 10 Tahun 1998 ini memberikan pedoman dan arahan pengembangan prinsip syari'ah untuk dapat dilaksanakan pada bank konvensional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang titik tekannya untuk mengetahui peluang dan tantangan pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional berdasarkan Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 serta bertujuan untuk mengetahui tinjauan *siyasah maliyah* terhadap pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional berdasarkan implementasi Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998.

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 bagi pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional yang didasarkan pada kerangka berfikir ilmiah dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yang fokusnya pada penela'ahan naskah Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 dan implementasinya bagi pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional.

Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh beberapa pokok pikiran yang berkenaan dengan Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 dan implementasinya bagi pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional, antara lain: **Pertama**, keluarnya UU No. 10 Tahun 1998 dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk mengakomodasi harapan masyarakat tentang perlunya pengembangan prinsip syari'ah lebih luas dan tegas dan dapat dilaksanakan pada bank konvensional. **Kedua**, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional pada umumnya lebih disebabkan oleh minimnya wawasan masyarakat tentang keunggulan lembaga keuangan syari'ah dan terbatasnya sumber daya manusia yang profesional guna mengelola bank syari'ah. **Ketiga**, tinjauan *siyasah maliyah* terhadap Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 dan implementasinya bagi pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional ditujukan pada kemaslahatan upaya memperluas jaringan dan pengembangan bank syari'ah, akan tetapi hal ini masih belum membuahkan hasil yang maksimal. Terbukti dengan masih relatif sedikitnya lembaga perbankan konvensional yang mengembangkan prinsip syari'ah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa belum maksimalnya pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional lebih banyak disebabkan oleh kurang mampunya lembaga perbankan konvensional untuk mengembangkan prinsip syari'ah dalam operasionalnya karena alasan kurangnya sumber daya manusia. Padahal UU No. 10 Tahun 1998 telah membuka peluang yang begitu lebar kepada bank konvensional untuk mengembangkan bank syari'ah.